LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 2 Issue 1, June 2025

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Kedudukan Hukum Surat Pesanan sebagai Perikatan Kontraktual dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Telaah Yuridis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

Ade Rizki Fauzi[1], Naima Fatia Rahmaniah[2], Panji Adhiwinata Kusuma[3]

[1]*Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum surat pesanan dalam sistem hukum perikatan dan kontrak di Indonesia. Surat pesanan merupakan instrumen penting dalam kegiatan ekonomi yang mendasari hubungan hukum antar pihak, terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian berfokus pada kedudukan hukum surat pesanan dalam perspektif hukum perikatan dan kontrak serta pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan surat pesanan memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai perikatan kontraktual jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yang diperkuat oleh Yurisprudensi MA Nomor 1506 K/Pdt/2002. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakui surat pesanan sebagai dasar tuntutan perdata yang sah. Surat pesanan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dapat menjadi dasar tuntutan perdata apabila mencerminkan hubungan hukum yang nyata antara para pihak.

Kata kunci: Hukum perikatan, Surat pesanan, Kontrak.

Abstract

This research examines the legal position of purchase orders within Indonesia's system of binding agreement and contract law. Purchase orders constitute important instruments in economic activities that establish legal relationships between parties, particularly in government procurement of goods and services. The research focuses on the legal position of purchase orders from the perspective of binding agreement and contract law, as well as the considerations of the South Jakarta District Court in Decision Number 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, analyzing primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that purchase orders hold a strong legal position as contractual agreements when they fulfill the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, which is reinforced by Supreme Court Jurisprudence Number 1506 K/Pdt/2002. The South Jakarta District Court recognized purchase orders as valid grounds for civil claims. Purchase orders have legally binding force and can serve as the basis for civil claims when they reflect a genuine legal relationship between the parties.

Keywords: *Contract law, Purchase order, Binding agreement.*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

*Corresponding Author: 20231410002@uniku.ac.id

Pendahuluan

Perjanjian bisnis memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi dasar bagi pihak-pihak yang ingin bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul masalah atau perselisihan. Karena itu, hukum perikatan hadir untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Dalam dunia usaha, baik skala kecil maupun besar, perikatan merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan. Para pelaku usaha biasanya membuat perjanjian untuk mengatur hubungan hukum di antara mereka, sehingga muncul hak dan kewajiban masing-masing. Setiap perikatan itu bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau justru menahan diri dari melakukan sesuatu (Nadila, Akbar, and All 2024).

Perjanjian sebagai bentuk hubungan hukum bisa dibuat dalam dua cara, yaitu secara tertulis atau secara lisan. Perjanjian lisan biasanya terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sederhana, sering kali tanpa disadari tapi sebenarnya sudah ada kesepakatan. Selama hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan, perjanjian lisan ini dianggap sah. Di sisi lain, perjanjian tertulis lebih umum digunakan dalam lingkungan masyarakat modern, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan hubungan hukum yang lebih rumit (Anugrah, Fathanudien, and Maulana 2023).

Melalui perjanjian, kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur agar membayar utangnya, dan debitur pun wajib memenuhinya. Perjanjian dibuat dengan harapan bahwa kedua belah pihak akan menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Namun, dalam kenyataannya, tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kadang, apa yang dijanjikan tidak terlaksana, dan hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Budiman 2023).

Surat pesanan unit dapat digolongkan sebagai perjanjian pendahuluan (*voor overeenkomst/pactum de contrahendo*) yang merupakan perjanjian awal untuk mengadakan perjanjian yang lebih pasti, yakni akta jual beli. Menurut sistem common law, terdapat tiga esensi perjanjian pendahuluan yakni pertama, perjanjian pendahuluan belum merupakan perjanjian sesungguhnya; kedua, klausul yang tertuang hanya mengatur yang pokok-pokok saja; dan ketiga, detail perjanjian yang lebih lengkap akan dituangkan dalam perjanjian lain. Kedudukan perjanjian pendahuluan pada prinsipnya bukan sebagai kontrak yang mengikat. Perjanjian pendahuluan adalah perwujudan kehendak para pihak yang bernegosiasi namun belum mencapai kesepakatan final, sehingga belum diatur mengenai kewajiban masing-masing pihak, sebab belum melahirkan suatu hubungan hukum karena muatannya hanya berupa persetujuan prinsip secara tertulis.

Dalam sistem hukum perdata (BW), perjanjian pendahuluan mengikuti prinsip kebebasan berkontrak, termasuk jenis perjanjian yang tidak memiliki nama khusus (*inominaat*), yang tetap mengacu pada syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan hukum dari surat pesanan unit sebagai perjanjian pendahuluan didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak, kecuali jika kedua pihak setuju atau ada alasan hukum yang sah. Selain itu, setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik oleh para pihak (Nurwulan 2023).

Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dikenal dengan istilah *public and private partnership* (PPP). Di Indonesia, pengaturannya awalnya tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). Untuk menjalankan kerja sama ini, tentu diperlukan kontrak sebagai dasar hukum. Secara umum, kontrak adalah bentuk aturan hukum yang mengatur pelaksanaan dari suatu perjanjian. Jadi, ketika membahas kontrak, sebenarnya juga membahas perjanjian. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, yang memuat ketentuan umum dan khusus. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul baik dari kesepakatan maupun dari undang-undang (Purwaningtyas and Sulistiyanto 2024).

Perkara antara PT Permana Putra Mandiri (PPM) melawan beberapa instansi pemerintah berkisar pada substansi perikatan perdata dalam bentuk Surat Pesanan Alat Pelindung Diri (APD) yang secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai kontrak sah. Dalam konteks keadaan darurat pandemi COVID-19, surat pesanan tersebut bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan mengikat secara hukum berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang tidak menyerap seluruh APD sesuai isi pesanan, tanpa pembatalan resmi maupun alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, merupakan bentuk wanprestasi yang nyata. Penyerapan sebagian barang dan pengakuan atas distribusi 3,14 juta APD justru memperkuat eksistensi hubungan kontraktual antara para pihak.

Lebih lanjut, dalih Tergugat bahwa sengketa ini menyangkut alokasi anggaran negara dan oleh karena itu di luar yurisdiksi peradilan perdata, adalah argumentasi yang keliru. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyoal kebijakan fiskal atau diskresi anggaran, melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak yang telah disepakati secara eksplisit. Dengan demikian, sengketa ini sepenuhnya bersifat perdata, karena menyangkut hubungan hukum antar subjek hukum atas dasar kesepakatan tertulis, dan patut diperiksa oleh peradilan umum. Penolakan terhadap penyerapan sisa APD juga tidak dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan hasil audit, sebab audit tersebut tidak pernah secara eksplisit merekomendasikan pembatalan pengadaan, sementara kerugian materiel yang dialami Penggugat terus berlangsung (*Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel* 2022)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Pesanan dalam perspektif hukum perikatan dan kontrak di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel terhadap kedudukan Surat Pesanan sebagai dasar tuntutan perdata?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 Tahun 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan sumber pustaka relevan lainnya yang mendukung analisis konseptual serta praktik hukum mengenai kedudukan surat pesanan dalam perikatan kontraktual. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan yuridis surat pesanan dan signifikansinya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Surat Pesanan Dalam Perspektif Hukum Perikatan Dan Kontrak Di Indonesia

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum privat yang memiliki cakupan sangat luas dalam sistem hukum perdata Indonesia. Istilah "perikatan" sendiri berasal dari padanan Bahasa Belanda *verbintenis*, sebagaimana

dikemukakan oleh Munir Fuady. Seluruh ketentuan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diklasifikasikan ke dalam ruang lingkup hukum perikatan. Meskipun KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan, para sarjana hukum telah mencoba merumuskannya secara konseptual.

Subekti, misalnya, memandang Konsep perikatan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami eksistensi kontrak dalam praktik pengadaan barang dan jasa bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam ranah hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya, yang pada gilirannya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam kerangka sistem hukum *civil law*, hukum perikatan mencakup tidak hanya hubungan kontraktual, tetapi juga hubungan hukum yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga keduanya dipandang sebagai bagian integral dari kategori umum hukum perikatan (Nengsih et al. 2025).

Konsep perikatan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami eksistensi kontrak dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan bentuk khusus dari perjanjian dalam hukum perdata, sehingga ketentuan yang mengaturnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip umum perjanjian. Oleh karena itu, keberlakuan dan keabsahan kontrak pengadaan barang dan jasa tetap mengacu pada asas-asas fundamental serta syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Ismaryadi, Kahirani, and Mannas 2023). Pasal tersebut mensyaratkan empat elemen utama yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Unsur-unsur ini diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu syarat subjektif yang mencakup kesepakatan dan kecakapan hukum serta syarat objektif yang mencakup objek dan causa halal. Pemenuhan syarat-syarat ini adalah mutlak demi menjamin keberlakuan hukum dari sebuah perjanjian (Senda et al. 2024).

Dalam praktik kontraktual, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, surat pesanan atau *purchase order* (PO) kerap digunakan sebagai dokumen pengikat antara para pihak. Namun, timbul perbedaan pandangan di kalangan praktisi hukum mengenai kedudukan hukum dari *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Sebagian praktisi berpendapat bahwa PO tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun ketentuan lain yang relevan dalam KUH Perdata. Sebaliknya, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa PO yang dikeluarkan secara sepihak dapat dipandang sebagai bentuk perjanjian yang sah sesuai dengan penafsiran Pasal 1338 KUH Perdata, asalkan telah memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan pasal-pasal terkait lainnya (Tendra 2023).

Kedudukan hukum *purchase order* (surat pesanan) memiliki posisi hukum yang sama dengan perjanjian jual beli lainnya, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun pembeli. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa purchase order yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dianggap sebagai bentuk kesepakatan. Oleh karena itu, dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang dan bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat (Kesatriawan, Meliska, and All 2022).

Berdasarkan hal tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 mengenai *purchase order* merupakan produk hukum yang memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dari segi kepastian hukum, putusan tersebut memberikan pengakuan yang jelas terhadap *purchase order* sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dari sisi keadilan, yurisprudensi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat perjanjian induk (perjanjian jangkar), transaksi jual beli yang didasarkan pada *purchase order* tetap diakui sebagai hubungan hukum yang sah dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang terlibat.

Adapun dari perspektif kemanfaatan, keberadaan yurisprudensi ini dapat menjadi rujukan normatif yang penting bagi para pihak dalam memahami dan menentukan kedudukan hukum *purchase order*, khususnya dalam konteks transaksi jual beli yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis, serta dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa apabila timbul persoalan hukum di kemudian hari (Tendra 2023). Urgensi pengakuan terhadap PO sebagai dokumen hukum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mitigasi risiko bagi para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi suatu hal yang esensial. Pentingnya langkah ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam praktik pengadaan, terutama yang melibatkan instansi pemerintah, sering kali muncul penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penyimpangan tersebut kerap berwujud dalam bentuk wanprestasi yang tercermin melalui tindakan lalai atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual (Darda Daraba, Sumiyati B, and Asdar Arti 2024).

Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain karena kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, adanya keadaan memaksa (*force majeure*), atau perubahan keadaan yang luar biasa yang membuat perjanjian sulit untuk dijalankan (*asas rebus sic stantibus*) (Hasanah, Febriayana, and All 2024). Karena sejatinya jual beli merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan terkait dengan suatu objek barang.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian jual beli tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Buku Ketiga Bab Kelima yang mencakup Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa jual beli bukan sekadar pertukaran barang dengan uang, tetapi juga mencerminkan hubungan hukum yang timbal balik, yang mengikat secara hukum dan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi kedua belah pihak (Dharmaputra and Yunari 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat pesanan dalam praktik perdata Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat, sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. Yurisprudensi dan doktrin hukum mendukung pengakuan ini, sehingga penggunaan PO dalam pengadaan barang dan jasa harus ditempatkan dalam kerangka hukum perikatan dan kontrak yang utuh serta berdaya guna.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Sel Terhadap Kedudukan Surat Pesanan Sebagai Dasar Tuntutan Perdata

Meskipun pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur secara normatif melalui ketentuan baku dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, penting untuk dipahami bahwa relasi hukum antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa pada dasarnya tetap merupakan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, asas-asas dalam hukum perjanjian tetap berlaku secara fundamental. Dalam konteks ini, asas keseimbangan para pihak menjadi prinsip penting yang menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara serta diperlakukan secara adil dalam pelaksanaan kontrak, sebagai manifestasi dari kepastian hukum dalam sistem pengadaan pemerintah (Kinasih and Siswanto 2023).

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan oleh pemerintah, diperlukan dasar teoritis yang kokoh guna merumuskan suatu pendekatan yang mampu menjamin perlindungan hukum secara proporsional. Pendekatan ini harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keuangan negara di satu sisi, serta perlindungan terhadap hak-hak kontraktor atau penyedia jasa dari potensi kerugian di sisi lainnya. Dalam konteks kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip kesetaraan kedudukan antara para pihak menjadi fundamental; baik pemerintah selaku pengguna anggaran maupun penyedia barang atau jasa memiliki posisi yang setara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam kontrak yang telah disepakati bersama (Hardiyan 2023).

Asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konkret tercermin dalam ketentuan KUH Perdata yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1474 KUH Perdata secara khusus mengatur mengenai kewajiban hukum yang melekat pada penjual sejak saat terjadinya perjanjian jual beli. Dalam ketentuan tersebut, penjual diwajibkan untuk menjamin keberadaan serta kepemilikan sah atas barang yang diperjualbelikan, menjaga dan merawat barang tersebut hingga saat penyerahan, serta menyerahkannya tepat waktu sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Di sisi lain, kewajiban pembeli dijabarkan dalam Pasal 1513 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembeli wajib membayar harga barang sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik dalam hal waktu, jumlah, maupun tempat pembayaran. Dengan demikian, kedua pasal tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan kewajiban secara timbal balik sebagai inti dari asas kepastian dan keadilan dalam perjanjian jual beli (Fernanda and Nugroho 2023).

Prinsip keseimbangan dan kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah juga tercermin dalam yurisprudensi pengadilan. Dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan kedudukan surat pesanan sebagai bagian dari bukti hubungan hukum yang mengikat antara para pihak dalam perkara perdata. Surat pesanan tidak dinilai sebagai kontrak utama yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen administratif yang menunjang pelaksanaan dari perjanjian kerja sama yang telah lebih dahulu disepakati oleh para pihak. Majelis hakim menilai bahwa surat pesanan yang diterbitkan oleh tergugat menunjukkan adanya persetujuan atas pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dilaksanakan oleh penggugat, sehingga surat tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Dalam pertimbangannya, pengadilan juga mencermati bahwa surat pesanan tersebut tidak dibantah oleh tergugat, baik dari segi keabsahan maupun pelaksanaannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut secara perdata. Oleh karena itu, pengadilan memandang bahwa surat pesanan dapat dijadikan dasar tuntutan perdata selama dokumen tersebut mencerminkan adanya persetujuan, telah dilaksanakan, dan tidak disangkal keberadaannya secara sah oleh pihak tergugat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun surat pesanan bukan merupakan perjanjian dalam arti formal, namun dalam praktik hukum perdata, ia dapat memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar klaim apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam pelaksanaan hubungan hukum (*Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel* 2022).

Kesimpulan

Pertama, surat pesanan atau *purchase order* (PO) dalam perspektif hukum perikatan dan kontrak di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang signifikan apabila memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 memperkuat posisi PO sebagai instrumen hukum yang mengikat secara kontraktual, meskipun tidak selalu didahului oleh perjanjian induk. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, terutama yang dilakukan oleh instansi pemerintah, PO dapat berfungsi sebagai representasi kehendak para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak, selama memenuhi asas konsensualisme dan prinsip kehati-hatian.

Kedua, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, dapat ditegaskan bahwa PO dapat dijadikan dasar tuntutan perdata apabila mencerminkan adanya hubungan hukum yang nyata dan telah dilaksanakan tanpa sanggahan yang sah dari pihak yang menerbitkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memberikan bobot normatif terhadap surat pesanan sebagai alat bukti sah, yang dapat digunakan untuk menegakkan kewajiban para pihak secara seimbang dalam perjanjian pengadaan. Dengan demikian, PO tidak hanya bernilai administratif, melainkan juga memiliki nilai substansial dalam pembuktian sengketa perdata.

Saran

Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam praktik pengadaan barang dan jasa, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, disarankan agar penggunaan surat pesanan disertai dengan kejelasan mengenai maksud kontraktualnya. Penyusunan PO perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, disertai tanda tangan atau bentuk persetujuan eksplisit dari kedua belah pihak. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, perlu pula diatur klausul yang mempertegas bahwa PO merupakan bagian dari atau pelaksanaan dari kontrak yang lebih besar atau memiliki kedudukan hukum tersendiri sebagai perjanjian.

Daftar Pustaka

Anugrah, Dikha, Anthon Fathanudien, and Rivan Maulana. 2023. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Usaha Bersama." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (3): 338–43.

Budiman, Haris. 2023. "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 14 (2): 213–24.

Darda Daraba, Sumiyati B, and Asdar Arti. 2024. "Mitigasi Resiko Antara Para Pihak Dan Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2 (1): 86–105.

Dharmaputra, Ajie, and Sri Bakti Yunari. 2024. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kasus Jual Beli Material Besi Dan Seng." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6 (3): 1089–1100.

Fernanda, Silvia, and Andriyanto Adhi Nugroho. 2023. "Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka." *Jurnal Usm Law Review* 6 (1): 191.

Hardiyan, Sandi. 2023. "Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Perspektif Hukum* 23 (2): 262–83.

Hasanah, Putry Delsa, Rival Febriayana, and Et All. 2024. "Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia." *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata* 1 (2): 334–47.

Ismaryadi, Harry, Kahirani, and Yussy Adelina Mannas. 2023. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah." *UNES Journal Of Swara Justisia* 7 (1): 284–93.

Kesatriawan, Ahmad Ervan Rosidi, Jacqueline Marsha Meliska, and Et All. 2022. "Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran." *Notaire* 5 (2): 179–96.

Kinasih, Mahaneni Rosaning, and Abirama Adibrata Siswanto. 2023. "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021." *Notaire* 6 (1): 39–64.

Nadila, Putri, Satria Akbar, and Et All. 2024. "Kajian Hukum Perikatan Sebagai Alat Perlindungan Bagi Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia." *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata* 1 (1): 348–59.

Nengsih, Eka Yulia, Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Rizkiy Hakiki, and Bayu Aditya Saputra. 2025. "Hukum Perikatan : Macam-Macam Perikatan." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3 (1): 193–206.

Nurwulan, Pandam. 2023. "Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen." *Diversi Jurnal Hukum* 9 (2): 129–50.

Purwaningtyas, Rizky, and Hariyo Sulistiyanto. 2024. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Public And Private Partnership." *Kabilah: Journal of Social Community* 9 (2): 578–84.

Senda, Vika Nur, Susi Sopiani, Mochamad Fajar Muzzamil, and Dikha Anugrah. 2024. "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian." *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata* 1 (1): 1–16.

Tendra, Denny. 2023. "Relevansi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No . 1506 K / Pdt / 2002 Dalam Transaksi Bisnis Internasional." *UNES Law Review* 6 (2): 4349–56.